



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah, perolehan laba atas penyertaan modal Daerah, dan perolehan manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta menentukan arah kebijakan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- b. objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- c. pengelolaan, penerimaan dan penyetoran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. pengelolaan, penerimaan dan penyetoran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB II

OBJEK HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 4

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada swasta.

BAB III

OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- d. hasil kerja sama Daerah;
- e. jasa giro;
- f. hasil pengelolaan dana bergulir;

- g. pendapatan bunga;
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- l. pendapatan denda pajak Daerah;
- m. pendapatan denda retribusi Daerah;
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- o. pendapatan dari pengembalian;
- p. pendapatan dari BLUD yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari BLUD yang bukan merupakan objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- s. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;
- t. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
- u. pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan
- v. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis objek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. hasil penjualan tanah;
- b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
- c. hasil penjualan gedung dan bangunan;
- d. hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. hasil penjualan aset tetap lainnya;
- f. hasil penjualan aset lainnya;
- g. hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
- h. hasil penjualan aset lain-lain.

Pasal 7

Jenis objek hasil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. hasil selisih lebih tukar menukar tanah;
- b. hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin;
- c. hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan;
- d. hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya; dan
- f. hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Pasal 8

(1) Jenis objek hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. hasil sewa BMD;
- b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- c. hasil dari bangun guna serah;
- d. hasil dari bangun serah guna; dan
- e. hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

(2) Rincian jenis objek hasil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Jenis objek jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari:

- a. jasa giro pada kas Daerah;
- b. jasa giro pada kas di bendahara;
- c. jasa giro pada kas BLUD;
- d. jasa giro pada rekening dana cadangan;
- e. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
- f. jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- g. jasa giro lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jenis objek penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri dari penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 11

Jenis objek pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l terdiri dari:

- a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pendapatan denda pajak air permukaan;
- e. pendapatan denda pajak rokok; dan
- f. pendapatan denda pajak alat berat.

Pasal 12

Jenis objek pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m terdiri dari:

- a. pendapatan denda retribusi jasa umum;
- b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
- c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pasal 13

Jenis objek pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dari:

- a. pajak penghasilan pasal 21;
- b. pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara;
- c. jaminan kesehatan;
- d. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- e. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- f. gaji dan tunjangan kepala Daerah atau wakil kepala Daerah;
- g. perjalanan dinas;
- h. jaminan kecelakaan kerja;
- i. jaminan kematian;
- j. jaminan kesehatan nasional;
- k. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- l. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- m. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah atau wakil kepala Daerah;
- n. belanja barang;
- o. belanja jasa;
- p. belanja modal; dan

- q. kelebihan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jenis objek pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, merupakan pendapatan dari BLUD dari yang ditargetkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Rincian jenis objek pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Jenis objek pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q terdiri dari:

- a. pendapatan denda sewa BMD;
- b. pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- c. pendapatan denda hasil dari bangun guna serah;
- d. pendapatan denda hasil dari bangun serah guna; dan
- e. pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 16

Mekanisme perolehan atas objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan BMD.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENERIMAAN DAN PENYETORAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 17

- (1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Besaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil:
- a. keputusan rapat umum pemegang saham tentang jumlah laba atau deviden yang dibagikan kepada pemegang saham untuk objek berbentuk perseroan; atau
 - b. rapat pengambilan keputusan badan usaha lainnya.

Pasal 19

Tata cara pengelolaan, penerimaan dan penyetoran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN, PENERIMAAN DAN PENYETORAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 20

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan oleh:

- a. Badan; dan
- b. BLUD.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah oleh SKPD disetorkan ke kas umum Daerah dan dicatatkan sebagai pendapatan Daerah dan masuk dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.
- (2) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah oleh BLUD disetorkan ke kas BLUD dan dicatatkan sebagai pendapatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan ke rekening kas umum Daerah paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterima.
- (5) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada BLUD berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan ke rekening kas BLUD paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterima.
- (6) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat melebihi 1 (satu) hari dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tata cara pengelolaan, penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 6**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-201/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, disediakan untuk mengganggu penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hasil kerja sama daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan dana bergulir adalah pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha. Contoh perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, maupun dari penempatan uang BLUD.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan Pendapatan hasil eksekusi jaminan adalah pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 138